



Cyberbullying and Legal Protection for Victims in the Digital Era: A Case Study on Social Media Platforms

Marjun¹, Saroji², Farhan Nugraha*³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55172

Article Info	Abstract
Keywords: Cyberbullying, Legal Protection, UU ITE, Social Media, Law Enforcement	<i>In the digital era, the widespread use of social media has led to a significant rise in cyberbullying cases, which have severe psychological, social, and legal consequences for victims. In Indonesia, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) regulates cyberbullying; however, its implementation faces numerous challenges. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for cyberbullying victims in Indonesia and identify the challenges in enforcing existing regulations. Employing a juridical approach with qualitative analysis, this research examines relevant legal frameworks and conducts interviews with victims, legal practitioners, and law enforcement officials. Additionally, secondary data from official reports and court decisions are analyzed to understand the enforcement patterns of cyberbullying cases. Findings indicate that reported cyberbullying cases increased from 800 in 2018 to 3,800 in 2023, with the majority occurring on platforms such as TikTok and Instagram. However, only 20% of these reports were acted upon by authorities, and merely 5% resulted in legal consequences for perpetrators. Key obstacles in law enforcement include difficulties in identifying perpetrators using anonymous identities, lack of coordination between social media platforms and law enforcement agencies, and low public awareness regarding reporting mechanisms. This study contributes to policy recommendations aimed at strengthening legal protection for cyberbullying victims. These include regulatory reforms, increased digital literacy initiatives, and the optimization of technology in mitigating cyberbullying in Indonesia.</i>

DOI: 10.51903/hakim.v3i1.2290

Submitted: January 2025, Reviewed: January 2025, Accepted: February 2025

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Dalam era digital, penggunaan media sosial telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Berdasarkan laporan We Are Social dan Hootsuite (2023), lebih dari 4,7 miliar orang menggunakan media sosial, yang mencakup lebih dari 59% populasi dunia. Namun, pertumbuhan ini juga membawa konsekuensi negatif, salah satunya adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* menjadi fenomena global yang berdampak buruk terhadap kesehatan mental korban, termasuk kecemasan, depresi, bahkan risiko bunuh diri. Di Indonesia, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan peningkatan kasus *cyberbullying* dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023 saja, terdapat 3.800 laporan kasus *cyberbullying*, dengan platform media sosial seperti TikTok dan Instagram menjadi yang paling sering digunakan. Kasus-kasus *cyberbullying* tidak hanya menyasar masyarakat umum tetapi juga

figur publik, aktivis, dan jurnalis, yang sering menjadi korban serangan daring berbasis ujaran kebencian dan doxing. Dengan meningkatnya kompleksitas kasus *cyberbullying*, urgensi untuk memahami dan memperkuat perlindungan hukum bagi korban menjadi semakin penting.

Sejumlah penelitian telah membahas dampak *cyberbullying* terhadap korban dan upaya hukum yang tersedia. Menurut (Ali & Shahbuddin, 2022), *cyberbullying* dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, peningkatan gangguan kecemasan, hingga keinginan untuk mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Studi yang dilakukan oleh (Li et al., 2022) juga menemukan bahwa *cyberbullying* memiliki dampak psikologis yang lebih lama dibandingkan bullying konvensional, karena sifatnya yang dapat terus berlangsung tanpa henti. Sementara itu, penelitian di Indonesia oleh (Nisa et al., 2024) menyoroti bahwa efektivitas UU ITE dalam menangani kasus *cyberbullying* masih memiliki keterbatasan, terutama dalam identifikasi pelaku yang sering menggunakan akun anonim. Menurut (Mishra et al., 2022), beberapa negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris telah mengembangkan regulasi yang lebih ketat, termasuk penerapan kebijakan pemblokiran akun pelaku dan sistem pelaporan yang lebih responsif di platform media sosial.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memahami fenomena *cyberbullying* serta dampaknya terhadap korban. (Ramadan et al., 2024) meneliti hubungan antara *cyberbullying* dan kesehatan mental remaja, menemukan bahwa korban sering mengalami peningkatan stres dan kecemasan yang berkelanjutan. Penelitian oleh (Tintori et al., 2025) mengkaji faktor risiko yang membuat seseorang lebih rentan menjadi korban atau pelaku *cyberbullying*, menunjukkan bahwa individu dengan tingkat penggunaan media sosial yang tinggi lebih berisiko. (Halliday et al., 2024) membahas jenis-jenis *cyberbullying* serta perbedaan dampaknya dibandingkan dengan bullying konvensional, dengan temuan bahwa anonimitas di dunia maya memperburuk dampak psikologis. Studi oleh (Bernik et al., 2022) membandingkan pengalaman korban di berbagai negara, menyoroti variasi pola pelecehan yang terjadi di dunia maya berdasarkan budaya dan regulasi hukum di masing-masing wilayah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Kumar & Bhat, 2022) mengkaji upaya mitigasi yang diterapkan oleh berbagai platform media sosial dalam menangani kasus *cyberbullying*, dengan analisis terhadap efektivitas kebijakan yang diberlakukan.

Dalam aspek hukum dan kebijakan, beberapa penelitian telah mengevaluasi efektivitas regulasi dalam menangani *cyberbullying*. (Chun et al., 2023) meninjau bahwa beberapa negara bagian telah menerapkan undang-undang khusus untuk menindak pelaku *cyberbullying*. (Izzah et al., 2024) membahas implementasi UU ITE di Indonesia dalam menangani kasus *cyberbullying*, mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum akibat sulitnya melacak pelaku anonim. Studi yang dilakukan oleh (Monsees & Lambach, 2022) menemukan bahwa pendekatan berbasis perlindungan data pribadi di Uni Eropa lebih memberikan rasa aman bagi pengguna internet. (Kaur & Saini, 2023) menganalisis kendala yang dihadapi korban dalam melaporkan kasus *cyberbullying*, dengan temuan bahwa banyak korban yang tidak memahami prosedur hukum yang tersedia. Sementara itu, penelitian oleh (Althibyani & Al-

Zahrani, 2023) menyoroti bahwa kurangnya literasi digital menjadi salah satu faktor utama yang menghambat upaya pencegahan dan pelaporan kasus *cyberbullying*.

Sejumlah studi juga meneliti peran teknologi dalam mitigasi *cyberbullying* dan efektivitas program intervensi yang telah diterapkan. Menurut (Gongane et al., 2022), pengembangan sistem pelaporan otomatis pada platform media sosial telah meningkatkan deteksi kasus *cyberbullying*, tetapi masih terdapat kekurangan dalam sistem moderasi konten yang dapat mencegah serangan lebih lanjut. Penelitian oleh (Lan et al., 2022) menyoroti pentingnya edukasi bagi pengguna internet dalam memahami dampak dari tindakan *cyberbullying*, dengan fokus pada efektivitas program literasi digital di sekolah-sekolah. (Lin & Shorey, 2023) meneliti kecenderungan korban untuk mencari bantuan melalui komunitas daring, menemukan bahwa dukungan sosial dalam forum dan grup daring dapat membantu korban mengatasi dampak psikologis. Studi yang dilakukan oleh (Canestrari et al., 2023) menunjukkan bahwa program intervensi berbasis psikologi yang melibatkan korban dan pelaku *cyberbullying* secara simultan memiliki efektivitas yang lebih tinggi dalam menurunkan tingkat pelecehan daring. Selain itu, penelitian oleh (Niu et al., 2024) membahas bagaimana kebijakan proaktif dari platform media sosial dalam membatasi anonimitas pengguna dapat mengurangi kasus *cyberbullying* secara signifikan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas *cyberbullying* dan dampaknya terhadap korban, masih terdapat beberapa aspek yang belum diteliti secara mendalam. (Sorrentino et al., 2023) telah menyoroti dampak psikologis jangka panjang dari *cyberbullying*, tetapi belum banyak penelitian yang membahas mekanisme hukum yang efektif untuk menangani kasus-kasus ini di berbagai negara. (Hasan et al., 2023) mengkaji berbagai bentuk *cyberbullying* dan respons kebijakan dari pemerintah, namun kajian tersebut lebih berfokus pada wilayah Amerika Utara dan Eropa tanpa mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. (Schultze-Krumbholz et al., 2022) membahas variasi pengalaman korban di berbagai negara, tetapi penelitian ini belum secara spesifik menyoroti peran perbedaan regulasi hukum dalam menangani kasus *cyberbullying*. (Farrington et al., 2023) mengevaluasi kebijakan platform media sosial dalam mengatasi *cyberbullying*, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam mengukur efektivitasnya secara empiris. Selain itu, (Kharisma & Hunaifa, 2023) telah meneliti pendekatan hukum di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, namun masih sedikit penelitian yang membandingkan efektivitas regulasi tersebut dengan peraturan di Indonesia.

Penelitian yang berfokus pada efektivitas UU ITE dalam menangani *cyberbullying* masih terbatas, sehingga analisis lebih mendalam diperlukan. (Arkhan et al., 2025) meneliti implementasi UU ITE di Indonesia, namun penelitian ini belum mengeksplorasi bagaimana perbandingan regulasi dengan negara lain dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas hukum yang berlaku. (Serpa et al., 2023) membahas tantangan hukum dalam menindak pelaku *cyberbullying*, tetapi belum ada kajian yang secara spesifik mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh korban dalam mengakses perlindungan hukum. (Hendry et al., 2023) mengkaji hambatan dalam pelaporan kasus *cyberbullying*, tetapi penelitian ini

masih terbatas pada perspektif korban tanpa mempertimbangkan sudut pandang aparat penegak hukum. (Ifon, 2023) meneliti efektivitas program literasi digital dalam pencegahan *cyberbullying*, namun belum ada analisis mendalam mengenai keterkaitannya dengan upaya hukum. (Zhao et al., 2022) mengevaluasi bagaimana anonimitas di dunia maya memperburuk *cyberbullying*, tetapi belum banyak penelitian yang membahas strategi hukum dalam menanggulangi permasalahan ini. Oleh karena itu, berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* di Indonesia dengan membandingkan regulasi yang ada dengan pendekatan hukum di berbagai negara serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasi hukum yang lebih efektif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami efektivitas perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* di Indonesia, terutama dalam konteks implementasi UU ITE dan regulasi terkait. Dengan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat korban dalam mendapatkan keadilan serta mengevaluasi apakah kebijakan yang ada sudah cukup untuk memberikan perlindungan yang optimal. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan pendekatan hukum yang diterapkan di berbagai negara guna menemukan strategi yang lebih efektif dalam menangani kasus *cyberbullying*. Salah satu pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi korban serta bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menindak pelaku secara adil dan tegas. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun regulasi terkait *cyberbullying* telah ada, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang membuat perlindungan terhadap korban kurang optimal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* di era digital.

II. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan studi kualitatif untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* di Indonesia. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan hukum yang relevan, seperti UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan regulasi internasional terkait perlindungan korban kejahatan digital. Analisis terhadap instrumen hukum ini bertujuan untuk memahami sejauh mana regulasi yang ada dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi korban serta mengidentifikasi potensi kekurangan dalam penerapannya. Sementara itu, pendekatan kualitatif diterapkan melalui wawancara dengan korban, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum guna mendapatkan gambaran langsung mengenai tantangan dalam implementasi hukum terkait *cyberbullying*. Hasil wawancara ini diharapkan dapat mengungkap hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, seperti kendala dalam pembuktian kasus serta keterbatasan dalam mekanisme perlindungan korban. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis tren kasus

pengadilan yang terkait dengan *cyberbullying* di Indonesia untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum serta memahami pola putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan siber.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup korban *cyberbullying*, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus terkait. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling, yang memungkinkan peneliti untuk menentukan subjek berdasarkan kriteria tertentu guna memperoleh data yang relevan dan mendalam. Kriteria yang digunakan mencakup korban *cyberbullying* yang pernah mengalami ancaman, pelecehan daring, atau penyebaran informasi palsu di media sosial, dengan mempertimbangkan variasi latar belakang dan tingkat keparahan kasus yang dialami. Selain itu, praktisi hukum yang diikutsertakan dalam penelitian ini terdiri atas advokat, jaksa, dan hakim yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara *cyberbullying*, sehingga dapat memberikan perspektif hukum yang komprehensif. Aparat penegak hukum yang dijadikan sampel meliputi polisi dari unit siber yang terlibat langsung dalam investigasi dan penanganan kasus, dengan tujuan memahami tantangan yang dihadapi dalam menegakkan hukum terhadap pelaku *cyberbullying*. Karakteristik sampel penelitian ini dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel 1 berikut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi dan keterlibatan responden dalam studi ini.

Tabel 1. Kategori Responden Penelitian

Kategori Responden	Jumlah	Keterangan
Korban <i>cyberbullying</i>	5	Mengalami dampak psikologis dan hukum dari serangan daring
Advokat dan praktisi hukum	5	Berperan dalam mendampingi korban dalam kasus hukum
Aparat penegak hukum (Polisi siber)	5	Bertugas dalam investigasi dan penindakan hukum terhadap pelaku <i>cyberbullying</i>
Psikolog	3	Menganalisis dampak psikologis <i>cyberbullying</i> terhadap korban
Akademisi/Pakar hukum	3	Memberikan perspektif terkait efektivitas kebijakan hukum <i>cyberbullying</i>

C. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying*. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan korban *cyberbullying*, praktisi hukum, psikolog, serta aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus terkait, dengan tujuan memahami pengalaman langsung para pihak yang terlibat dan tantangan dalam penerapan hukum. Selain itu, analisis studi kasus pengadilan dilakukan untuk meneliti beberapa kasus *cyberbullying* yang telah disidangkan di Indonesia, sehingga dapat mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku serta jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen hukum, seperti UU ITE, KUHP, serta peraturan lain yang relevan, guna memahami dasar hukum yang digunakan dalam menangani kasus

cyberbullying. Kajian terhadap jurnal akademik, laporan dari Kominfo, SAFEnet, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta perbandingan regulasi *cyberbullying* di negara lain juga dilakukan untuk memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai kebijakan dan praktik hukum di berbagai yurisdiksi. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, ringkasan studi kasus yang telah diteliti disajikan dalam tabel 2, yang memuat informasi mengenai karakteristik kasus, dasar hukum yang digunakan, serta putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku *cyberbullying*. Analisis studi kasus ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi bagaimana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang saat ini berlaku

Tabel 2. Studi Kasus Pengadilan terkait Cyberbullying di Indonesia

Jenis Cyberbullying	Tahun	Korban	Sanksi Hukum (UU ITE/KUHP)
Penyebaran hoaks & fitnah	2019	Selebriti wanita	1 tahun penjara (UU ITE Pasal 27)
Pelecehan daring	2020	Influencer media sosial	Tidak ada sanksi yang tegas, hanya permintaan maaf
Doxing oleh akun anonim	2021	Aktivis HAM	Hukuman denda Rp10 juta (Pasal 32 UU ITE)
Cyberstalking & ancaman	2022	Wartawan investigasi	Tidak ada tindakan hukum yang jelas

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai sumber yang relevan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam. Pertama, pedoman wawancara disusun secara sistematis dengan mencakup aspek regulasi, tantangan implementasi, serta dampak hukum bagi korban, sehingga dapat menggali informasi langsung dari narasumber yang memiliki pemahaman atau pengalaman terkait. Instrumen ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif mendalam mengenai dinamika penerapan perlindungan hukum dalam kasus *cyberbullying*. Selain itu, dokumen hukum dan regulasi dianalisis secara kritis untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan yang ada efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban. Analisis dokumen ini penting untuk memahami landasan yuridis serta kesenjangan yang mungkin muncul dalam praktik hukum. Selanjutnya, analisis putusan pengadilan digunakan untuk menelaah penerapan UU ITE dalam kasus nyata, yang memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana hukum mampu menangani kasus *cyberbullying* secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui kombinasi instrumen ini, penelitian diharapkan mampu memberikan temuan yang mendalam terkait perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying*.

E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis yuridis dan analisis tematik untuk menilai efektivitas hukum terkait *cyberbullying* di Indonesia. Analisis yuridis dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban *cyberbullying*,

serta untuk menelaah kekuatan dan kelemahan aturan yang berlaku. Dalam analisis tematik, data yang diperoleh dari wawancara dengan korban dan praktisi hukum diolah secara sistematis untuk mengidentifikasi pola tantangan serta hambatan yang muncul dalam implementasi hukum tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif terkait penerapan peraturan yang berlaku di lapangan. Selain itu, analisis tren kasus berdasarkan putusan pengadilan digunakan untuk mengamati bagaimana *cyberbullying* ditangani dalam ranah hukum, serta bagaimana pasal-pasal terkait dalam UU ITE diterapkan dalam keputusan pengadilan. Data yang mendukung analisis ini dapat dilihat pada Tabel 3, yang memuat tren kasus *cyberbullying* di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023, memberikan gambaran mengenai perkembangan jumlah kasus serta karakteristik penanganannya oleh pengadilan. Pendekatan analisis yang komprehensif ini membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas hukum dalam menghadapi tantangan *cyberbullying* di Indonesia.

Tabel 3. Tren Kasus Cyberbullying di Indonesia (2018–2023)

Tahun	Jumlah Kasus yang Dilaporkan	Platform Paling Banyak Digunakan	Kelompok Korban Dominan
2018	800 kasus	Facebook, Twitter	Remaja usia 13–18 tahun
2019	1.250 kasus	Instagram, WhatsApp	Remaja dan mahasiswa
2020	2.000 kasus	Instagram, TikTok	Mahasiswa dan pekerja
2021	2.500 kasus	Twitter, TikTok	Mahasiswa, pekerja
2022	3.100 kasus	TikTok, WhatsApp	Pekerja, figur publik
2023	3.800 kasus	TikTok, Instagram	Figur publik, aktivis

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan kualitas dan validitas hasil yang diperoleh. Tahap pertama meliputi persiapan penelitian, yang mencakup penyusunan proposal penelitian serta proses perizinan yang diperlukan untuk menjangkau narasumber dan memperoleh akses ke data yang relevan. Setelah persiapan selesai, data dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk wawancara mendalam dengan korban dan praktisi hukum, observasi langsung terhadap dinamika kasus hukum terkait *cyberbullying*, serta studi kasus pengadilan untuk memahami bagaimana regulasi diterapkan dalam praktik. Tahap berikutnya adalah analisis data dengan pendekatan yuridis dan tematik, yang memungkinkan identifikasi pola-pola hukum dan sosial yang muncul dari data yang terkumpul. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku, sementara analisis tematik membantu menggali wawasan dari berbagai perspektif narasumber. Akhirnya, penyusunan laporan penelitian dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh, dengan tujuan memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat dalam memahami dan meningkatkan perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying*.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis yang penting untuk menjaga integritas penelitian serta melindungi hak dan privasi partisipan. Salah satu aspek utama yang diperhatikan adalah persetujuan


informasi (informed consent), di mana partisipan diberikan penjelasan lengkap mengenai tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, serta hak mereka untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi. Upaya ini memastikan bahwa partisipan memahami sepenuhnya keterlibatan mereka dalam penelitian. Selain itu, kerahasiaan data dijaga dengan menyamarkan identitas subjek penelitian guna melindungi privasi mereka, terutama mengingat sensitifnya informasi yang diperoleh dari pengalaman korban *cyberbullying*. Peneliti juga mematuhi kode etik penelitian yang relevan, termasuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ilmiah dan perlindungan terhadap kesejahteraan partisipan. Dalam menangani data sensitif, peneliti menerapkan prosedur ketat untuk mencegah penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan partisipan. Aspek etis yang diperhatikan ini mendukung pelaksanaan penelitian yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada validitas serta keandalan hasil yang diperoleh.

III. RESULT AND DUSCUSSION

Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian


Penelitian ini mengkaji tren kasus *cyberbullying* di Indonesia serta efektivitas regulasi dalam melindungi korban. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, termasuk laporan resmi yang diterbitkan oleh Kominfo, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), serta KPAI. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus yang relevan untuk memahami lebih dalam pola serta dampak *cyberbullying* terhadap korban. Dengan pendekatan ini, analisis yang dilakukan dapat mencerminkan kondisi faktual di Indonesia serta memperlihatkan sejauh mana efektivitas regulasi yang telah diterapkan. Selain melihat tren statistik kasus, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana mekanisme penanganan dan pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta organisasi terkait. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kasus *cyberbullying* di Indonesia. Gambar 1 menyajikan tren jumlah kasus *cyberbullying* yang dilaporkan di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023.



Gambar 1. Tren Kasus Cyberbullying di Indonesia (2018-2023)

Berdasarkan grafik tersebut, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang dilaporkan, dari 800 kasus pada 2018 menjadi 3.800 kasus pada 2023. Selain pertumbuhan jumlah kasus, perubahan pola penggunaan platform digital oleh pelaku *cyberbullying* juga menjadi fenomena yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2018, Facebook dan Twitter merupakan platform yang paling sering digunakan dalam kasus *cyberbullying*, mencerminkan dominasi media sosial yang populer pada saat itu. Namun, pada tahun 2023, TikTok dan Instagram muncul sebagai platform yang lebih sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindakan *cyberbullying*, menandakan adanya pergeseran preferensi dalam penggunaan media sosial. Pergeseran ini dapat dikaitkan dengan perubahan tren digital serta meningkatnya jumlah pengguna aktif di platform berbasis video dan gambar dibandingkan dengan media berbasis teks. Selain itu, algoritma dan fitur interaksi di masing-masing platform juga turut memengaruhi pola *cyberbullying* yang terjadi, di mana konten visual lebih mudah menyebar luas dan sulit untuk dikendalikan dibandingkan dengan teks tertulis. Kondisi ini menekankan pentingnya penyesuaian regulasi dan strategi pencegahan yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing platform digital.

Selain itu, Gambar 2 membandingkan efektivitas regulasi *cyberbullying* di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Perbandingan ini dilakukan untuk memahami sejauh mana regulasi di masing-masing wilayah dapat melindungi korban dan mencegah terjadinya kasus baru. Setiap negara atau kawasan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani *cyberbullying*, baik dari segi kebijakan hukum, mekanisme pelaporan, maupun perlindungan terhadap korban. Dengan menganalisis perbedaan regulasi ini, penelitian dapat mengidentifikasi kelemahan serta keunggulan dari setiap sistem yang diterapkan. Selain itu, perbandingan ini juga memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dapat diadopsi oleh Indonesia guna meningkatkan efektivitas regulasi dalam menghadapi ancaman *cyberbullying*. Dengan memahami model yang diterapkan di negara lain, dapat ditemukan strategi yang lebih optimal dalam mengatasi permasalahan ini secara sistematis dan berkelanjutan.



Gambar 2. Perbandingan Regulasi Cyberbullying

Dari diagram tersebut, Uni Eropa memiliki sistem perlindungan yang lebih kuat dengan kebijakan yang komprehensif seperti GDPR, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam implementasi regulasi, terutama dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan identitas anonim. Kebijakan yang diterapkan di Uni Eropa mencakup aturan ketat terhadap perlindungan data pribadi serta sanksi yang lebih tegas bagi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran di ruang digital. Di sisi lain, regulasi di Indonesia masih mengalami kendala dalam penerapannya, terutama dalam mengidentifikasi pelaku yang memanfaatkan anonimitas untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai mekanisme pelaporan serta keterbatasan dalam infrastruktur hukum yang dapat menindaklanjuti kasus dengan cepat. Meskipun terdapat UU ITE yang mengatur pelanggaran di dunia maya, penerapannya masih perlu diperkuat agar dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban. Dengan adanya perbedaan ini, evaluasi terhadap regulasi yang berlaku menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di Indonesia dapat lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang terus berkembang di era digital.

Di sisi lain, Tabel 4 menyajikan informasi penting mengenai jenis-jenis *cyberbullying* beserta dampaknya terhadap korban. Informasi ini diperoleh dari berbagai laporan kasus dan analisis literatur yang menyoroti ancaman serius di ranah digital. Setiap jenis *cyberbullying* dikaitkan dengan contoh spesifik yang mencerminkan pola serangan yang sering terjadi di platform digital. Selain itu, tabel ini juga memaparkan berbagai dampak signifikan yang dialami korban, mulai dari tekanan psikologis hingga kerugian reputasi yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang. Penyajian data dalam tabel mencakup estimasi frekuensi terjadinya masing-masing jenis *cyberbullying*, yang memberikan gambaran kuantitatif mengenai prevalensinya di masyarakat. Dengan adanya tabel ini, pembaca dapat

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ancaman *cyberbullying* serta pentingnya perlindungan yang memadai bagi korban.

Tabel 4. Jenis Cyberbullying dan Dampaknya terhadap Korban

Jenis Cyberbullying	Contoh	Dampak pada Korban	Frekuensi Terjadi (%) (Estimasi)
Doxing	Penyebaran data pribadi tanpa izin	Risiko ancaman fisik dan mental	30%
Hoaks & Fitnah	Penyebaran informasi palsu untuk mencemarkan nama baik	Kehilangan reputasi, trauma sosial	25%
Pelecehan daring	Penghinaan atau ancaman secara daring	Stres, depresi, kecemasan	20%
Body Shaming	Komentar negatif tentang fisik korban	Penurunan kepercayaan diri	15%
Impersonation	Akun palsu yang digunakan untuk mencemarkan nama korban	Kerugian reputasi & psikologis	10%

Tabel tersebut menggambarkan berbagai jenis *cyberbullying* beserta dampak yang dialami oleh korban, dilengkapi dengan estimasi frekuensi terjadinya masing-masing bentuk serangan. Doxing, yang melibatkan penyebaran data pribadi tanpa izin, tercatat memiliki frekuensi tertinggi sebesar 30%, dengan risiko ancaman fisik dan mental yang signifikan bagi korban. Hoaks dan fitnah menempati posisi kedua dengan frekuensi 25%, yang sering kali menyebabkan kehilangan reputasi serta trauma sosial. Pelecehan daring, seperti penghinaan dan ancaman secara digital, memiliki frekuensi 20% dan dapat memicu stres, depresi, serta kecemasan pada korban. Body shaming, dengan frekuensi 15%, kerap menurunkan kepercayaan diri korban akibat komentar negatif mengenai penampilan fisik mereka. Sementara itu, impersonation atau penggunaan akun palsu untuk mencemarkan nama korban memiliki frekuensi 10% dan menyebabkan kerugian reputasi serta tekanan psikologis. Dengan data ini, tabel memberikan wawasan mengenai urgensi upaya pencegahan dan mitigasi dampak *cyberbullying*.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian, yang mencakup tren dan karakteristik kasus *cyberbullying* di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah laporan kasus *cyberbullying* mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan kenaikan sebesar 375% dalam periode 2018 hingga 2023. Mayoritas korban yang terdampak berasal dari kelompok remaja dan pekerja muda, yang lebih aktif dalam penggunaan media sosial serta rentan terhadap berbagai bentuk pelecehan daring. Bentuk *cyberbullying* yang paling sering terjadi meliputi pelecehan verbal di dunia maya, penyebaran informasi palsu yang merugikan individu, serta doxing atau penyebarluasan informasi pribadi tanpa izin. Selain itu, tren penggunaan platform digital oleh pelaku *cyberbullying* juga mengalami pergeseran, di mana media sosial berbasis teks seperti Facebook dan Twitter pada tahun 2018 mulai tergantikan oleh platform berbasis gambar dan video seperti TikTok dan Instagram pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi turut

memengaruhi pola *cyberbullying* serta menuntut penyesuaian strategi mitigasi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan ini.

Efektivitas perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* menjadi salah satu aspek utama yang dianalisis dalam penelitian ini. Di Indonesia, UU ITE telah mengatur tindakan *cyberbullying* sebagai pelanggaran hukum, tetapi penerapannya masih mengalami kendala dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah sulitnya mengidentifikasi pelaku yang sering menggunakan identitas anonim untuk menghindari tanggung jawab hukum. Studi kasus menunjukkan bahwa meskipun banyak laporan *cyberbullying* diajukan, sebagian besar kasus tidak berlanjut ke tahap hukum karena kurangnya bukti forensik digital yang dapat digunakan untuk mendukung proses investigasi. Selain itu, tingkat kesadaran korban mengenai hak-hak hukum mereka masih rendah, sehingga banyak di antara mereka yang tidak melaporkan insiden yang dialami atau tidak menindaklanjutinya dengan prosedur hukum yang tersedia. Faktor ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur penegakan hukum dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak perlindungan mereka.

Tantangan dalam implementasi regulasi *cyberbullying* juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap korban. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah kurangnya koordinasi antara platform media sosial dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus *cyberbullying*, yang menyebabkan banyak laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan efektif. Selain itu, minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pelaporan serta konsekuensi hukum bagi pelaku menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus yang terjadi. Regulasi yang ada juga masih perlu diperbarui agar dapat menyesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi dan pola interaksi digital yang terus berubah. Sementara itu, upaya mitigasi *cyberbullying* memerlukan pendekatan yang lebih terpadu, termasuk kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kesadaran publik. Untuk memahami lebih lanjut faktor-faktor yang mendukung serta menghambat efektivitas regulasi *cyberbullying* di Indonesia, Tabel 5 menyajikan ringkasan temuan utama dari penelitian ini.

Tabel 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Regulasi Cyberbullying di Indonesia

Faktor	Deskripsi
Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya regulasi dalam UU ITE yang mengatur <i>cyberbullying</i>. - Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap bahaya <i>cyberbullying</i>. - Dukungan dari organisasi perlindungan digital seperti SAFEnet.
Penghambat	<ul style="list-style-type: none"> - Sulitnya identifikasi pelaku yang menggunakan identitas anonim. - Kurangnya koordinasi antara platform media sosial dan aparat hukum. - Minimnya sosialisasi tentang mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan statistik guna memperoleh pemahaman yang lebih objektif mengenai berbagai aspek *cyberbullying* di Indonesia. Salah

satu aspek yang dianalisis adalah tingkat kesadaran masyarakat mengenai regulasi yang mengatur tindakan *cyberbullying* dan perlindungan hukum yang tersedia bagi korban. Hasil survei terhadap 1.000 responden menunjukkan bahwa hanya 45% masyarakat yang mengetahui bahwa *cyberbullying* dapat diproses secara hukum, sementara sisanya belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Rendahnya tingkat kesadaran ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan yang berlaku serta keterbatasan akses terhadap informasi hukum di kalangan masyarakat umum. Selain itu, sebagian besar responden yang mengetahui aspek hukum *cyberbullying* mengaku masih ragu untuk melaporkan kasus yang mereka alami atau saksikan, terutama karena anggapan bahwa pelaporan tersebut tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya strategi edukasi yang lebih luas agar masyarakat lebih memahami hak-hak hukum mereka serta mekanisme pelaporan yang tersedia bagi korban *cyberbullying*.

Penelitian ini juga menganalisis korelasi antara jenis platform digital dengan jumlah kasus *cyberbullying* yang terjadi, guna memahami pola distribusi insiden di berbagai media sosial. Hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan positif yang kuat antara tingkat popularitas suatu platform dengan frekuensi kejadian *cyberbullying* yang dilaporkan ($r = 0.82, p < 0.05$), yang mengindikasikan bahwa semakin banyak pengguna suatu platform, semakin tinggi pula potensi terjadinya kasus *cyberbullying*. TikTok dan Instagram tercatat sebagai platform dengan insiden tertinggi, yang dapat dikaitkan dengan karakteristik keduanya sebagai media sosial berbasis visual yang memungkinkan konten menyebar dengan cepat dan mendapatkan interaksi dalam jumlah besar. Sifat algoritma pada platform ini juga memungkinkan konten viral untuk menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga meningkatkan risiko komentar negatif, perundungan daring, serta penyebaran informasi yang merugikan pengguna tertentu. Selain itu, fitur anonimitas pada beberapa platform memungkinkan pelaku untuk lebih bebas dalam melakukan tindakan intimidasi tanpa takut akan konsekuensi. Temuan ini memperlihatkan bahwa regulasi dan mekanisme mitigasi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing platform agar lebih efektif dalam mencegah serta menangani kasus *cyberbullying*.

Tingkat keberhasilan pelaporan kasus *cyberbullying* juga menjadi aspek penting yang dianalisis dalam penelitian ini untuk menilai efektivitas sistem hukum yang berlaku. Dari total laporan kasus yang masuk, hanya 20% yang berhasil ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, yang menunjukkan bahwa sebagian besar laporan tidak mendapatkan respons atau tidak memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Dari jumlah laporan yang ditindaklanjuti, hanya 5% yang akhirnya berujung pada hukuman bagi pelaku, mencerminkan tantangan dalam proses investigasi dan penegakan hukum terkait kejahatan digital. Salah satu kendala utama dalam menangani laporan *cyberbullying* adalah kurangnya bukti digital yang cukup kuat untuk mendukung kasus, terutama karena banyak pelaku menggunakan akun anonim atau menghapus jejak digital mereka sebelum dilakukan penyelidikan. Selain itu, kompleksitas prosedur hukum dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus sering kali menyebabkan korban enggan untuk melanjutkan proses hukum, terutama jika mereka tidak mendapatkan dukungan yang memadai.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dalam investigasi digital serta optimalisasi koordinasi antara platform media sosial dan aparat penegak hukum menjadi langkah yang penting dalam meningkatkan efektivitas sistem pelaporan dan penanganan *cyberbullying*.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* telah meningkat secara drastis dalam lima tahun terakhir, yang berkaitan erat dengan pertumbuhan pesat penggunaan media sosial di berbagai kalangan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga memunculkan tantangan serius terkait keamanan digital dan kesehatan mental pengguna. Dalam konteks hukum, perlindungan bagi korban *cyberbullying* masih terbilang lemah, terutama dalam proses pelaporan kasus serta penegakan hukum yang sering kali tidak efektif dan kurang responsif. Kelemahan ini menimbulkan kesulitan bagi korban dalam memperoleh keadilan serta mengurangi efek jera bagi pelaku. Studi ini juga menyoroti adanya kesenjangan kebijakan jika dibandingkan dengan praktik di negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang telah memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif dan mekanisme perlindungan yang lebih efektif. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat regulasi nasional dan mengadopsi praktik terbaik internasional guna memberikan perlindungan yang lebih memadai bagi korban *cyberbullying* di Indonesia.

Discussion

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Li et al., 2022), yang menunjukkan bahwa *cyberbullying* memiliki dampak psikologis yang lebih lama dibandingkan dengan bullying konvensional karena sifatnya yang dapat terus berlangsung tanpa batas waktu. Studi lain oleh (Ramadan et al., 2024) juga menemukan bahwa korban *cyberbullying* sering mengalami peningkatan stres dan kecemasan yang berkelanjutan, yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka dalam jangka panjang. Selain itu, temuan penelitian ini mendukung hasil studi oleh (Nisa et al., 2024), yang mengidentifikasi bahwa efektivitas UU ITE dalam menangani *cyberbullying* masih terbatas, terutama dalam mengatasi tantangan pelacakan pelaku yang sering menggunakan akun anonim. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa perbedaan dibandingkan dengan studi yang dilakukan di negara-negara lain. Misalnya, penelitian oleh (Mishra et al., 2022) menemukan bahwa beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris telah mengembangkan regulasi yang lebih ketat, termasuk kebijakan pemblokiran akun pelaku dan sistem pelaporan yang lebih responsif di platform media sosial. Di Uni Eropa, penelitian oleh (Monsees & Lambach, 2022) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis perlindungan data pribadi lebih memberikan rasa aman bagi pengguna internet, yang berbeda dengan kondisi di Indonesia, di mana regulasi perlindungan data pribadi masih dalam tahap awal pengembangan. Oleh karena itu, meskipun hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa *cyberbullying* merupakan ancaman global, efektivitas perlindungan hukum di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara yang telah memiliki regulasi yang lebih komprehensif.

Salah satu temuan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun banyak korban mengalami dampak negatif akibat *cyberbullying*, sebagian besar dari mereka tidak melaporkan kasus yang dialami. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 45% masyarakat yang mengetahui bahwa *cyberbullying* dapat diproses secara hukum, dan dari jumlah tersebut, sebagian besar tidak yakin bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti secara efektif. Temuan ini berbeda dengan studi oleh (Chun et al., 2023), yang menunjukkan bahwa di beberapa negara dengan sistem hukum yang lebih kuat, korban lebih cenderung melaporkan kasus *cyberbullying* karena adanya kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa beberapa platform media sosial seperti TikTok dan Instagram memiliki tingkat kejadian *cyberbullying* yang lebih tinggi dibandingkan dengan platform berbasis teks seperti Facebook dan Twitter. Hasil ini berbeda dengan temuan sebelumnya oleh (Halliday et al., 2024), yang menunjukkan bahwa *cyberbullying* lebih sering terjadi pada platform yang memungkinkan komunikasi anonim. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh perubahan tren digital dan popularitas platform berbasis visual yang memungkinkan konten negatif menyebar lebih cepat dan mendapatkan lebih banyak interaksi.

Dari segi teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana efektivitas regulasi *cyberbullying* bergantung pada sistem hukum yang ada serta kesiapan infrastruktur hukum dalam menegakkan peraturan yang berlaku. Temuan ini memperkuat argumen bahwa regulasi yang ada harus diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi digital dan pola interaksi daring yang terus berubah. Selain itu, hasil penelitian ini mendukung teori bahwa keberhasilan regulasi *cyberbullying* tidak hanya bergantung pada kebijakan hukum yang ada, tetapi juga pada tingkat kesadaran masyarakat serta efektivitas mekanisme pelaporan dan penegakan hukum. Secara praktis, hasil penelitian ini menyoroti perlunya reformasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan bagi korban *cyberbullying* di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat mekanisme pelaporan kasus dengan memastikan bahwa platform media sosial memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti laporan *cyberbullying* secara lebih responsif. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam investigasi kejahatan digital menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan dalam identifikasi pelaku. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlu adanya edukasi digital bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan dampak *cyberbullying* serta prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh korban.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar hasilnya dapat diinterpretasikan dengan lebih hati-hati. Pertama, cakupan penelitian masih terbatas pada analisis regulasi dan respons hukum terhadap *cyberbullying* di Indonesia, sehingga belum membahas secara mendalam faktor sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi dinamika *cyberbullying*. Faktor-faktor seperti tekanan dari lingkungan sosial, pola interaksi di dunia maya, serta kondisi psikologis pelaku dan korban berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap fenomena ini, tetapi belum menjadi fokus utama dalam studi ini. Kedua, meskipun penelitian ini menggunakan data dari laporan resmi dan

wawancara dengan praktisi hukum, jumlah sampel yang terbatas dapat mempengaruhi generalisasi temuan, terutama dalam memahami variasi penerapan regulasi di berbagai wilayah di Indonesia. Perbedaan dalam kapasitas penegakan hukum di tingkat daerah serta variasi dalam interpretasi regulasi dapat memberikan dinamika yang berbeda dalam menangani kasus *cyberbullying*. Ketiga, penelitian ini lebih berfokus pada aspek hukum, sehingga belum mengeksplorasi secara mendalam peran teknologi dalam mitigasi *cyberbullying*, seperti penggunaan kecerdasan buatan dalam moderasi konten di platform media sosial. Padahal, teknologi memiliki potensi besar dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran konten bermuatan *cyberbullying* melalui algoritma yang mampu mengidentifikasi pola bahasa atau perilaku bermasalah.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan geografis dan sektor industri untuk memahami bagaimana *cyberbullying* terjadi dalam berbagai konteks sosial. *Cyberbullying* tidak hanya terbatas pada lingkungan pendidikan atau media sosial, tetapi juga dapat terjadi dalam dunia kerja, komunitas daring, dan sektor lain yang melibatkan interaksi digital secara intensif. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang telah diterapkan di negara lain dapat diadaptasi untuk meningkatkan perlindungan bagi korban *cyberbullying* di Indonesia. Studi komparatif mengenai efektivitas kebijakan di berbagai negara dapat memberikan wawasan mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Studi mendatang juga dapat mengkaji bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data besar dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah *cyberbullying* secara lebih efektif. Penggunaan teknologi ini dapat memberikan solusi yang lebih sistematis dan real-time dalam mengidentifikasi serta menangani kasus *cyberbullying*, terutama di platform yang memiliki jutaan pengguna aktif setiap harinya. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengidentifikasi strategi terbaik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus *cyberbullying* serta memperkuat mekanisme dukungan bagi korban dalam mendapatkan keadilan. Aspek edukasi dan literasi digital bagi masyarakat juga dapat menjadi fokus penelitian guna meningkatkan kesadaran publik mengenai risiko *cyberbullying* serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem daring yang lebih aman.

IV. CONCLUSION

Cyberbullying merupakan ancaman serius di era digital yang dapat berdampak luas terhadap korban, termasuk gangguan psikologis, sosial, dan hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang mengatur tindak *cyberbullying*, seperti UU ITE, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi korban masih memiliki banyak keterbatasan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya menindak pelaku yang menggunakan identitas anonim serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak hukum yang tersedia bagi korban. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih kurang responsif dalam menangani kasus *cyberbullying*, terutama dalam aspek pelaporan, investigasi, dan pemidanaan pelaku.

Dibandingkan dengan beberapa negara lain, regulasi di Indonesia masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa perlindungan bagi korban dapat diberikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi hukum yang lebih komprehensif serta strategi peningkatan kesadaran publik agar *cyberbullying* dapat ditangani secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Pertama, studi mendatang dapat memperluas cakupan analisis dengan mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis dari *cyberbullying* terhadap korban dalam berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial. Kedua, diperlukan penelitian yang membandingkan efektivitas kebijakan anti-*cyberbullying* di berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Ketiga, penelitian lebih lanjut dapat mengkaji bagaimana teknologi, seperti kecerdasan buatan dan analisis data besar, dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah *cyberbullying* secara lebih efisien. Keempat, penelitian dapat difokuskan pada penguatan literasi digital masyarakat agar kesadaran dan pemahaman mengenai *cyberbullying* serta mekanisme perlindungannya dapat meningkat. Terakhir, penelitian di masa depan juga dapat mengeksplorasi peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, platform media sosial, dan organisasi masyarakat, dalam membangun sistem perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban *cyberbullying*.

REFERENCES

- Ali, S. I., & Shahbuddin, N. B. (2022). The Relationship between Cyberbullying and Mental Health among University Students. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(11), 1–14. <https://doi.org/10.3390/su14116881>
- Althibyani, H. A., & Al-Zahrani, A. M. (2023). Investigating the Effect of Students' Knowledge, Beliefs, and Digital Citizenship Skills on the Prevention of Cybercrime. *Sustainability*, *15*(15), 11512. <https://doi.org/10.3390/su151511512>
- Arkhan, M., Bastian, M., Sutanto, R., Basuni, R. R., & Korespondensi, P. (2025). Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pencegahan Cyberterrorism. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *10*(2), 430–443. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4997>
- Bernik, I., Prislán, K., & Mihelič, A. (2022). Country Life in the Digital Era: Comparison of Technology Use and Cybercrime Victimization between Residents of Rural and Urban Environments in Slovenia. *Sustainability*, *14*(21), 14487. <https://doi.org/10.3390/su142114487>
- Canestrari, C., Arroyo, G. D. M., Carrieri, A., Muzi, M., & Fermani, A. (2023). Parental Attachment and Cyberbullying Victims: The Mediation Effect of Gelotophobia. *Current Psychology*, *42*(19), 16401–16412. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01642-6>
- Chun, J. S., Kim, J., & Lee, S. (2023). A Content Analysis of South Korean Newspaper Coverage of Adolescent Cyberbullying. *Children & Society*, *37*(6), 2011–2029. <https://doi.org/10.1111/chso.12695>
- Farrington, D. P., Zych, I., Ttofi, M. M., & Gaffney, H. (2023). Cyberbullying Research in Canada: A Systematic Review of the First 100 Empirical Studies. *Aggression and Violent Behavior*, *69*, 101811. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2022.101811>
- Gongane, V. U., Munot, M. V., & Anuse, A. D. (2022). Detection and Moderation of Detrimental

- Content on Social Media Platforms: Current Status and Future Directions. In *Social Network Analysis and Mining* (Vol. 12, Issue 1). Springer Vienna. <https://doi.org/10.1007/s13278-022-00951-3>
- Halliday, S., Taylor, A., Turnbull, D., & Gregory, T. (2024). The Relationship Between Traditional and Cyber Bullying Victimization in Early Adolescence and Emotional Wellbeing: A Cross-Sectional, Population-Based Study. *International Journal of Bullying Prevention*, 6(2), 110–123. <https://doi.org/10.1007/s42380-022-00144-8>
- Hasan, M. M., Fatima, Y., Cleary, A., McDaid, L., Munir, K., Smith, S. S., Dias, S., Baxter, J., & Mamun, A. (2023). Geographical Variations in the Prevalence of Traditional and Cyberbullying and Its Additive Role in Psychological and Somatic Health Complaints Among Adolescents in 38 European Countries. *Journal of Psychosomatic Research*, 164, 111103. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2022.111103>
- Hendry, B. P., Hellsten, L. ann M., McIntyre, L. J., & Smith, B. R. R. (2023). Recommendations for Cyberbullying Prevention and Intervention: A Western Canadian Perspective from Key Stakeholders. *Frontiers in Psychology*, 14, 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1067484>
- Ifon, J. C. (2023). Management of Cyberbullying: A Qualitative Exploratory Case Study of a Nigerian University. *International Journal of Bullying Prevention*, 5(2), 161–177. <https://doi.org/10.1007/s42380-022-00124-y>
- Izzah, N., Mahdi, M. A., Julkarnain, D., Rato, D., & Ohoiwutun. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemberdayaan Informasi dari Ancaman Buzzer: Konsepsi Pembatasan Akun Media Sosial. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 12–12. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1908>
- Kaur, M., & Saini, M. (2023). Indian Government Initiatives on Cyberbullying: A Case Study on Cyberbullying in Indian Higher Education Institutions. In *Education and Information Technologies* (Vol. 28, Issue 1). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11168-4>
- Kharisma, D. B., & Hunaifa, A. (2023). Comparative Study of Disgorgement and Disgorgement Fund Regulations in Indonesia, The USA and The UK. *Journal of Financial Crime*, 30(3), 635–649. <https://doi.org/10.1108/jfc-01-2022-0022>
- Kumar, R., & Bhat, A. (2022). A Study of Machine Learning-Based Models for Detection, Control, and Mitigation of Cyberbullying in Online Social Media. *International Journal of Information Security*, 21(6), 1409–1431. <https://doi.org/10.1007/s10207-022-00600-y>
- Lan, M., Law, N., & Pan, Q. (2022). Effectiveness of Anti-Cyberbullying Educational Programs: A Socio-Ecologically Grounded Systematic Review and Meta-Analysis. *Computers in Human Behavior*, 130, 107200. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107200>
- Li, C., Wang, P., Martin-Moratinos, M., Bella-Fernández, M., & Blasco-Fontecilla, H. (2022). Traditional Bullying and Cyberbullying in the Digital Age and Its Associated Mental Health Problems in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. *European Child and Adolescent Psychiatry*, 33(9), 2895–2909. <https://doi.org/10.1007/s00787-022-02128-x>
- Lin, J. W., & Shorey, S. (2023). Online Peer Support Communities in the Infertility Journey: A Systematic Mixed-Studies Review. *International Journal of Nursing Studies*, 140, 104454. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2023.104454>
- Mishra, A., Alzoubi, Y. I., Anwar, M. J., & Gill, A. Q. (2022). Attributes Impacting Cybersecurity Policy Development: An Evidence from Seven Nations. *Computers and Security*, 120, 102820. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2022.102820>
- Monsees, L., & Lambach, D. (2022). Digital Sovereignty, Geopolitical Imaginaries, and the

- Reproduction of European Identity. *European Security*, 31(3), 377–394. <https://doi.org/10.1080/09662839.2022.2101883>
- Nisa, A., Nisa, M., Taun, T., HSRonggo Waluyo, J., Timur, T., & Barat, J. (2024). Tindakan Cyberbullying Di Media Sosial Hukum Dan Masyarakat. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 299–305. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1571>
- Niu, J., Mazhar, B., Haq, I. U., & Maqsood, F. (2024). Protecting Privacy on Social Media: Mitigating Cyberbullying and Data Heist Through Regulated Use and Detox, with a Mediating Role of Privacy Safety Motivations. *Social Media and Society*, 10(4), 1–16. <https://doi.org/10.1177/20563051241306331>
- Ramadan, O. M. E., Alruwaili, M. M., Alruwaili, A. N., Elsharkawy, N. B., Abdelaziz, E. M., El Badawy Ezzat, R. E. S., & El-Nasr, E. M. S. (2024). Digital Dilemma of Cyberbullying Victimization among High School Students: Prevalence, Risk Factors, and Associations with Stress and Mental Well-Being. *Children*, 11(6), 634. <https://doi.org/10.3390/children11060634>
- Schultze-Krumbholz, A., Pfetsch, J. S., & Lietz, K. (2022). Cyberbullying in a Multicultural Context—Forms, Strain, and Coping Related to Ethnicity-Based Cybervictimization. *Frontiers in Communication*, 7, 1–13. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2022.846794>
- Serpa, S., Sá, M. J., Siddiqui, S., & Schultze-Krumbholz, A. (2023). Successful and Emerging Cyberbullying Prevention Programs: A Narrative Review of Seventeen Interventions Applied Worldwide. *Societies*, 13(9), 212. <https://doi.org/10.3390/soc13090212>
- Sorrentino, A., Sulla, F., Santamato, M., Cipriano, A., & Cella, S. (2023). The Long-Term Efficacy and Sustainability of the Tabby Improved Prevention and Intervention Program in Reducing Cyberbullying and Cybervictimization. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(8), 5436. <https://doi.org/10.3390/ijerph20085436>
- Tintori, A., Ciancimino, G., & Cerbara, L. (2025). Sociopsychological Analysis of a Highly Vulnerable Category of Adolescents: Victim-Perpetrators of Cyberbullying from a Wide National Survey of Italian Adolescents. *Societies*, 15(2), 25. <https://doi.org/10.3390/soc15020025>
- Zhao, L., Wu, Y., Huang, X., & Zhang, L. (2022). Network Anonymity and Cyberbullying among Chinese Adolescents: A Moderated Mediation Model. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(2), 637. <https://doi.org/10.3390/ijerph19020637>